

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **dan** **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**

JL. KAWASAN PEMERINTAHAN NO. 1 A
Website: www.diskominfo.halmaherautarakab.go.id

T O B E L O

Kode Pos 97762

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 800/ 7.a /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Individu.

 b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja individu (IKI) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada “Diktum Pertama” bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada “Diktum Pertama” dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah ;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal : 14 Februari 2022



KEPALA DINAS,

Drs. DEKY TAWARIS, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 196507201991121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, dan persandian sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah kinerja prioritas utama yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 dengan berorientasi pada hal yang ingin di capai.

Dokumen ini berisi tugas pokok dan fungsi, sasaran serta Indikator Kinerja. Dan dengan disusunnya Indikator Kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) diharapkan pelaksanaan terkait kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dapat lebih terencana, terpola dan terpadu. Dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan kami harapkan dari semua pihak,

Demikian yang dapat Kami sampaikan, dan tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tobelo, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian



Mrs. Deky Tawaris, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196507201991121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara. Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Terselenggaraannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan cita-cita utama Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut diperlukan tata kelola Pemerintahan berbasis elektronik yang baik dan terkait keterbukaan informasi yang semakin meningkat.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan dan pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	2
 BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM	 5
 BAB III PENUTUP	 6
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Lampiran I Matrik Indikator Kinerja Utama	
b. Lampiran II Matrik Indikator Kinerja Individu	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)

1.1.1 Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategi dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II /OPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategi.

1.1.2 Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurung waktu tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ;
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Kota Mediun Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara. Guna mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dalam menjalankan misi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara menjadi unsur pelaksana di bidang komunikasi, informatika dan Persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai unsur pembantu dan unsur pelaksana sesuai dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1.3.1 Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Mempunyai tugas Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan

Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.3.2 Unsur pembantu : Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan

1.3.3 Unsur Pelaksana :

1.3.3.1 Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan Dan Peliputan;
- b. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi;

- c. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government.

1.3.3.2 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas kepala Bidang dibantu oleh :

- a) Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan inovasi;
- b) Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c) Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi;

1.3.3.3 Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Bidang dibantu oleh :

- a) Seksi Tata Kelola Persandian;
- b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
- c) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

BAB II

SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat Daerah. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 adalah ***“Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi”***. Sasaran dalam indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah diterapkan pada Rencana Strategis, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator rencana tingkat capaiannya (targetnya). Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akses Infrastruktur TIK Penunjang Kabupaten Cerdas (Smart City)
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik serta kualitas Layanan Keamanan Informasi.

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga apabila tercapai dapat menjadi kebanggaan dan sebaliknya, apabila belum atau tidak tercapai dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memacu prestasi pada masa berikutnya.

Adapun indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Meningkatnya nilai SAKIP
2. Persentase desa yang terakses jaringa telekomunikasi seluler
3. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
4. Persentase penyebaran informasi dan komunikasi publik sesuai peraturan perundang-undangan
5. Persentase perangkat daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

C. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis. Program-program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Program informasi dan komunikasi publik
3. Program aplikasi informatika
4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi ,Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam indikator kinerja ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan Kabupaten Halmahera Utra dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Semoga Dokumen ini bermanfaat dan perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika dan persandian
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandiman
3) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN JAWAB
Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah serta memperkuat transparansi publik, pengelolaan komunikasi publik dan keamanan informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan perbandingan antara Jumlah layanan publik yang telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi terhadap Jumlah seluruh layanan publik yang harus diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LP_{Online\ Terintegrasi}}{\sum LP_{Harus\ Online\ Terintegrasi}} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣLP = Jumlah Layanan Publik	Kabid Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media	Dinas Kominfo dan Persandian
	Meningkatnya Akses Infrastruktur TIK Penunjang Kabupaten Cerdas (Smart City)	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum D_{Terlayanjaringanseleuler}}{\sum D} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah D = Jumlah Desa	Kabid Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center	Dinas Kominfo dan Persandian

	Meningkatny KeamananSistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Kominfo terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{TerimaLayananKeamananInformasi}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum PD$ = Jumlah Perangkat Daerah	Kabid Persandian	Dinas Kominfo dan Persandian
--	---	---	---	------------------	---------------------------------



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN


Mrs. DEKY TAWARIS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196507201991121001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : KEPALA DINAS
- TUGAS : Memimpin dan melaksanakan rumusan kebijakan dan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- FUNGSI :

1). Merumuskan rencana operasional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandiman

2) Mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

3) Membina pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

5) Merumuskan kebijakan teknis operasional di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

6) Mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandian

7) Merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur dasar dan data center, serta bidang persandian

8) Mengendalikan penyelenggaraanbidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar dan data center serta bidang persandian

9) Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar dan data center serta bidang persandian

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahandi lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halut (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halut	Hasil Evaluasi Nilai SAKIP oleh Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya akses infrastruktur TIK penunjang Kabupaten Cerdas serta tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Persentase Desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler	Jumlah Desa terakses jaringan Telekomunikasi Seluler ————— X 100% Jumlah Desa	Data jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi.
		2. Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ————— X 100% Jumlah Layanan Publik	Data jumlah layanan publik yang di diselenggarakan secara online

3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi publik serta kualitas layanan keamanan informasi	1. Persentase Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang Menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Data masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menerima Layanan keamanan informasi dari Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian	$\frac{\text{Jumlah OPD menerima Layanan keamanan informasi dari Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Data OPD yang telah menggunakan layanan keamanan informasi (Sandi) dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : SEKRETARIS
- TUGAS : Menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- FUNGSI :

1). Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat

4) Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan jadwal dan rencana penyeliaan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

5) Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan Dinas

6) Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai upaya penyediaan acuan kerja dinas

7) Menyelenggarakan penataan organisasi dan tata laksana Dinas

8) Melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Dinas

9) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halut	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halut. Data pendukung : - Dokumen RESTRA - Dokumen RENJA - Dokumen LKj - Pohon Kinerja - Casscading Instansi - PK Berjenjang - Rencana Aksi (RENAKSI)	Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Halut

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN
TUGAS
FUNGSI
- : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
: Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
: 1). Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
5) Menyusun bahan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas
6) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas
7) Menyusun dan mengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (TAPKIN), RKA, RKT, LKPJ dan LPPD
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN
TUGAS
FUNGSI
- : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
: Melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
: 1). Melaksanakan perencanaan keuangan;
2) Menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
3) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung tidak langsung;
4) Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
6) Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Dokumen Laporan Dokumen Laporan Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN
TUGAS
FUNGSI

: KEPALA SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN

: Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, urusan kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan Penataan Barang Milik Daerah

: 1). Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan kantor
- 2) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian
- 3) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan penyimpanan, pendistribusian, perawatan dan inventarisasi sarana prasarana serta aset lainnya
- 4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan dan inventarisasi, sarana prasarana badan serta asset lainnya;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 6) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telephone dan sarana prasarana badan;
- 7) Melaksanakan kehumasan dan protokoler;
- 8) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji, berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai atau bezeting;
- 10) Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[illegible]

		12. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN
TUGAS
- FUNGSI
- : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN OPINI ASPIRASI PUBLIK DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA**
: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
: 1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
2) Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
3) Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
4) Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
5) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten
6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
7) Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
8) Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten
9) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
10) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi
11) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media,Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
12) Penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota
13) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota
14) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi
15) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi
16) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;dan
17) Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh atasan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi publik serta kualitas layananan keamanan informasi	Persentase Hasil Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Kabupaten Halmahera Utara melalui website pemda, media sosial, dan media lainnya.	$\frac{\text{Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik}}{\text{Jumlah informasi yang tersedia}} \times 100\%$	Data informasi yang disebarluaskan ke publik

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **SEKSI PENGELOLAAN OPINI ASPIRASI DAN INFORMASI PUBLIK**
- TUGAS : **Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.**
- FUNGSI : **1). Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan sosial Opini dan Aspirasi Publik;**
2) Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengelolaan aduan masyarakat
3) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
4) Layanan pengelola informasi public;
5) Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
6) Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen
2.	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Dokumen Layanan Hubungan Media
3.	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN

TUGAS

FUNGSI
- : KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK LINTAS SEKTORAL DAN PEMBERDAYAAN AKSES INFORMASI

: Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

: 1). Layanan tema komunikasi publik lintas sektoral, nasional dan pemerintah daerah
2) Pengelolaan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik
3) Pengelolaan informasi publik untuk implementasi uu nomor 14 tahun 2008
4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas
6) Layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
7) Layanan pendaftaran nama domain pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
8) Menetapkasn sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat;
9) Layanan pengeloaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
10) Layanan peningkatan SDM dalam pengelolaan nama domain, portal dan website;
11) Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain;
12) Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
13) Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e- Government dan Smart City;
14) Layanan Implementasi e-Government dan Smart City dan promosi pemanfaatan layanan smart city di daerah;
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
2.	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
3.	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Data

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI DAN PENETAPAN REGULASI E-GOVERNMENT**
- TUGAS : **Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten.**
- FUNGSI :

1). Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

2) Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

3) Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;

4) Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;

5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

7) Layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu e-Government;

8) Layanan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta non pemerintah;

9) Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah daerah;

10) Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City),

11) Layanan Sistem Informasi Smart City,

12) Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,

13) Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

15) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2.	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dokumen
4.	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen
5.	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen

6.	Program atau Kebijakan Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data
----	---	--	--	------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA BIDANG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN DATA CENTER**
- TUGAS : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.
- FUNGSI :

1).

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupate;

2)

Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

3)

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi ;

4)

Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

5)

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

6)

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;dan

7)

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akses infrastruktur TIK penunjang Kabupaten Cerdas serta tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Persentase Desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler 2. Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Desa terakses jaringan Telekomunikasi Seluler _____ X 100% Jumlah Desa Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi _____ X 100% Jumlah Layanan Publik	Data Desa terakses jaringan telekomunikasi seluler Data Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA SEKSI PELAYANAN PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN INOVASI**
- TUGAS : **Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten.**
- FUNGSI :

1). Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

2) Layanan pengembangan dan inovasi TIK dan implementasi e-government;

3) Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika;

4) Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;

5) Layanan filtering konten negatif;

6) Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Data
2.	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen
4.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekhnis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian.
- FUNGSI :

1). Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data penyuluhan dan layanan informasi

2) Menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang diprioritaskan guna kelancaran pelaksanaan tugas

3) Mengolah dan menyajikan bahan data penyuluhan dan layanan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk agar program kerja dapat terlaksana dengan baik

4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan bahan data penyuluhan dan layanan informasi yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data terkait yang akan diolah

5) Mendokumentasikan semua data/bahan/surat terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktud iperlukan lagi data tersebut mudah dicari

6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Data
2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen
3.	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA SEKSI MONITORING TRAFIK ELEKTRONIK DAN KEMANAN INFORMASI**
- TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi di Kabupaten.
- FUNGSI : 1). Layanan monitoring trafik elektronik;
2) Layanan peningkatan Kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
3) Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
4) Pelaksanaan audit TIK;
5) Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
6) Layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
7) Layanan BIMTEK dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
9) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
10) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2.	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen
4.	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN
TUGAS
FUNGSI

: KEPALA BIDANG PERSANDIAN
: Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.
: 1). Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
2) Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
3) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi publik serta kualitas layananan keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima Layanan keamanan informasi dari Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah OPD menerima Layanan keamanan informasi dari Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian X 100% Jumlah OPD	Data OPD yang telah menggunakan layanan keamanan informasi (Sandi) dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : **KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN**
- TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- FUNGSI :

1).

Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah;

2)

Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;

3)

Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;

4)

Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;

5)

Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya

6)

Manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

7)

Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

8)

Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

9)

Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

10)

Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi,asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

11)

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

12)

Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

13)

Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

14)

Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

15)

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN
TUGAS
FUNGSI
- : **KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN**
: Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
: 1). Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
2) Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
3) Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
4) Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
5) Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
6) Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
7) Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
8) Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
9) Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting /vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
10) Pengamanan informasi elektronik;
11) Pengelolaan security operation center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
12) Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
13) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
15) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
16) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2.	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN
TUGAS
FUNGSI
- : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**

: Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

: 1). Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap

2) Pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

3) Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

4) Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

5) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

6) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

7) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

8) Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9) Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

10) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

12) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dokumen
2.	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen